

**Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin  
Gangguan Usaha**

**(Studi Kasus Usaha Ternak Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota  
Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Choirun Ni'matus Sa'diyah  
NIM 12220132**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin  
Gangguan Usaha**


**(Studi Kasus Usaha Ternak Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota  
Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Choirun Ni'matus S**

**NIM 12220132**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak  
Tanpa Izin Gangguan Usaha**

(Studi Kasus Usaha Ternak Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota  
Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Juni 2017

Peneliti,



*maahy*  
Choirun Ni'matus Sa'diyah  
NIM 12220132

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Choirun Ni'matus S NIM: 12220132 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha**


**(Studi Kasus Usaha Ternak Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota  
Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Juni 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

  
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 196910241995031003

  
Dr. Noer Yasin, M.HI.  
NIP 196111182000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH


Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor. 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [Syariah@uin-malang.ac.id](mailto:Syariah@uin-malang.ac.id)

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Choirun Ni'matus S  
Nim : 12220132  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI  
Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha (Studi Kasus Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 1 Februari 2017	Perbaikan revisi Proposal	
2	Kamis, 2 Februari 2017	BAB I	
3	Senin, 6 Februari 2017	Revisi BAB I	
4	Rabu, 8 Februari 2017	BAB II	
5	Senin, 13 Februari 2017	Revisi BAB II	
6	Rabu, 15 Februari 2017	BAB III	
7	Senin, 20 Februari 2017	Revisi BAB III	
8	Rabu, 7 Juni 2017	BAB IV, V dan Abstrak	
9	Kamis, 8 Juni 2017	ACC Skripsi	

Malang, 8 Juni 2017  
Mengetahui a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

  
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 196910241995031003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Choirun Ni'matus S NIM: 12220132, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha**  
**(Studi Kasus Usaha Ternak Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1 Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP. 197805242009122003

  
Ketua

2 Dr. Noer Yasin, M.HI.  
NIP. 196111182000031001

  
Sekretaris

3 Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI.  
NIP. 197303062006041001

  
Penguji Utama

Malang, 11 Juli 2017



Dr. H. Reibin, M.HI  
NIP. 196812181999031002

## MOTTO

*Selesaikan apa yang telah kamu Mulai.-*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha (Studi Kasus di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. Alamul Huda, MA., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staf serta Kayawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada Ayahanda Tohir R, Ibunda Satri, Saudara-Saudaraku Chusniatul Laila, Bambang Kurniawanto yang tiada henti-hentinya untuk selalu mendoakan, yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan dan kehidupan penulis baik yang bersifat materi dan imateri sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman, sahabat-sahabatku saat senang, sedih.
9. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 dan 2013 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 Juni 2017

Peneliti,

Choirun Ni'matus S

NIM12220132

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

### B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

### D. Ta’ Marbûthah (ة)

*Ta’ Marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlâf* dan *muḍlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah***

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viix
Daftar Isi .....	xiix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
ملخص البحث.....	xii
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II</b>	
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	15
1. Sejarah dan Pengertian Surat Izin Gangguan Usaha .....	15
2. Subjek dan Objek Izin Gangguan Usaha .....	17
3. Konsep <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> .....	21
<b>BAB III</b>	
METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	26
C. Lokasi Penelitian.....	27

D. Metode Pengambilan Sampel.....	27
E. Jenis dan Sumber Data.....	28
F. Metode Pengumpulan Data.....	30
G. Metode Pengolahan Data.....	32
H. Pengujian Keabsahan Data.....	34
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Latar Belakang Pengusaha Hewan Ternak Tidak Memiliki Ijin Gangguan Usaha.....	41
C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang.....	48
BAB V	
PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	63

## ABSTRAK

Choirun Ni'matus Sa'diyah, 12220132, **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha (Studi Kasus Usaha Ternak Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI

---

**Kata Kunci : Masalah Mursalah, Pengusaha Ternak, Izin Gangguan Usaha**

Izin Gangguan Usaha adalah izin gangguan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengusaha yang memiliki usaha yang dapat diperkirakan memberikan dampak bagi lingkungan setempat. Semakin modernisasi semakin pesat pula pertumbuhan bisnis di kota besar, salah satunya di Kota Malang kota yang menjadi nomor 2 setelah Surabaya di Jawa Timur ini banyak menumbuhkan pengusaha-pengusaha termasuk salah satunya pengusaha ternak hewan yang tidak lain dan bukan banyak yang tidak mengetahui bahkan tidak memiliki izin gangguan usaha tepatnya di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang. Hal semacam ini menjadi salah satu masalah atau ketimpangan dimana ekonomi bisa bertumbuh dan disisi lain banyak efek negative bagi masyarakat di sekitar tempat usaha.

Peraturan daerah kota malang sendiri sudah mengatur tentang masalah tersebut di perda no.8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan izin usaha yang mewajibkan bagi para pengusaha untuk memiliki izin gangguan usaha.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa yang melatar belakangi pengusaha hewan ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang dan tinjauan masalah mursalah terhadap usaha hewan ternak tanpa surat izin gangguan usaha di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*). Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data, diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan tahap akhir adalah pengambilan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh dua temuan. Pertama, adapun alasan yang melatarbelakangi pengusaha ternak tidak mempunyai izin gangguan usaha adalah faktor kesengajaan dan kurangnya pemahaman mengenai adanya Peraturan Daerah no 8 Tahun 2103 tentang izin penyelenggaraan gangguan usaha satu dari tiga pengusaha ada yang mengetahui namun beranggapan tidak wajib untuk memiliki. Kedua, Ditinjau dari masalah mursalah usaha ternak yang ada di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang dinyatakan tdk masalah karena tidak adanya pernyataan dari Dinas terkait yang memutuskan bahwa usaha tersebut sudah memiliki izin gangguan usaha, untuk menyatakan layak atau tidak layak secara sepihak peneliti menyatakan berdasarkan teori diatas pengusaha masih tidak layak karena pengusaha tidak memiliki bukti otentik seperti sertifikat izin gangguan usaha.

## ABSTRACT

Choirun Ni'matus Sa'diyah, 12220132, **“Review of Masalah Mursalah Towards Livestock Farming Without Permission Business Disruption (Case Study of Livestock Business in Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Malang City)”**.Essay. Sharia Business Law. Sharia Faculty. State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. Noer Yasin, M.HI.

---

**Key Words :Maslahah Mursalah, Livestock businessman, Business interruption permit.**

Business Interruption License is a disruption permit granted by the government to entrepreneurs who own businesses that can be expected to have an impact on the local environment. The more rapid modernization of business growth in big cities, one of them in the city of Malang which became number 2 after Surabaya in East Java is growing many entrepreneurs, no other including the entrepreneurs of livestock businessman who don't know about the permission of livestock regulation and most of them do not have the permit business interruption precisely in Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Malang City. This kind of thing becomes one of the problems or imbalances, which is the economy can grow and on the other side many, there are negative effects for the community around the place of business.

The local regulation of the city of Malang itself has set about the problem in regional regulation no.8 of 2013 about the implementation of business licenses that require for entrepreneurs to have business interruption permit. The formulation of the problem of this research is what is the background of the livestock entrepreneur in Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Malang City and review of masalah mursalah problem on the livestock business without the business interruption letter in Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Malang.

This research is an empirical juridical research using sociological juridical approach. Technique of collecting data in this research is to conduct interview with the way of doing the interview in face to face with the interviewees. Then there are five stages in data processing, including the stage of edit, classification, verification, analysis and final stage is the conclusion. This study obtained two findings. Firstly, as for the reasons behind the livestock businessman does not have a business interruption permit is a factor of deliberation and lack of understanding of the existence of Local Regulation No. 8 Year 2103 on the permit of business interruption of one of three entrepreneurs there who know but assume is not mandatory to have. Secondly, the mursalah business of livestock in Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Malang City is declared not masalah because there is no statement from the relevant Office which decides that the business already has a business interruption permit, to declare eligible or unfair by unilateral researcher based on The theory above entrepreneurs is still not feasible because entrepreneurs do not have authentic evidence such as business interruption license certificates.

## ملخص البحث

خوراتون نهاتيوس سعدييه ، 12220132 ، استعراضات للمصلا المرسله ضد الاعمال غير المصرح بها لمحاولات اطروحه ، (تعطيل الماشية (دراسات إفراديه في الركائر التجارية للماشية المقيمين في القرية 04 من فأكهة الحيز مالانغ قسم القانون التجاري ، كليه الشريعة الاسلاميه ، الجامعة الحكومية الاسلاميه مولانا مالك إبراهيم مالانغ ، المشرف: الدكتور نور ياسين ، م. مرحبا

الكلمات الرئيسية: المصاه المرسله ، منظم اعمال ، أزاله الأعطال التجارية

اذن انقطاع العمل هو الاذن الذي يمنحه التدخل الحكومي ضد منظمي المشاريع الذين ليسهم اعمال يمكن تقديرها لتفعيل البيئة المحلية. زيادة سرعه نمو الاعمال التجارية تحديث أيضا في المدن الكبرى ، واحد منهم في مدينه مالانغ يجري عدد 2 بعد سورابايا في جاوة الشرقية هذا العدد الكبير من اصحاب المشاريع الزراعية بما في ذلك أحد رجال الاعمال الحيوانية الحيوانية التي لا أخرى وليس الكثير لا يعرفون حتى تعطيل الاعمال غير المرخصة في مبادئ المواطنين من الحي هذا النوع من الشيء أصبح واحدا من المشاكل أو عدم المساواة حيث يمكن للاقتصاد ان ينمو ، ومن ناحية أخرى العديد من الآثار السلبية المحتملة للمجتمع حول أماكن العمل.

المنطقة التنظيمية في مالانغ نفسها بالفعل وضعت حول المشكلة في بيردا رقم 8 2013 حول اجراء ترخيص الاعمال التجارية يتطلب من أصحاب المشاريع للحصول علي اذن من محاولات التعطيل.

صياغة مشكله البحث هو ما وراء ماشيتهم في مبادئ أصحاب الاعمال التجارية المواطنين 04 قرية مالانغ والحيز وجات النظر الشركات الحيوانية المصرية لمكافئه المراجعة دون السماح بالتدخل في ركائر الاعمال المقيمين 04 قرية الحيز الفأكهة مالانغ

وهذه الدراسة هي بحث قانوني تجريبي باستخدام النهج الاجتماعي القانوني. جمع البيانات الهندسية علي البحث هو اجراء مقابلات مع الشارع القيام الاستجواب الشفوي في وجهها لوجه (وجهها لوجه). ثم هناك خمس مراحل في تجهيز البيانات ، بما في ذلك تحرير المرحلة ، والتصنيف ، والتحليل والتحقق ، والمرحلة النهائية هي استعادته الاستنتاج

من هذا البحث حصلت علي اثنين من النتائج. أولا ، اما بالنسبة للأسباب التي أثرت علي الجوانب التي لا يملكها صاحب المشروع فان الاذن بانقطاع اعمال الماشية هو عوامل متعدده وعدم فهم اللوائح المحلية رقم 8 2013 لسنه بشأن التصاريح التي تنظم جهود التعطيل ، وهو أحد رجال الاعمال الثلاثة الذين وثانيا ، من حيث الجهد الذي تبذله الماشية الموجودة علي أسس مواطني الحي 04 ثمره الحيز مالانغ ماسلاها وجدت ان عدم وجود بيان من الاداره ذات الصلة قرر ان المشروع لديه الاذن بالفعل ، لإعلان انقطاع الاعمال يستحق أو لا يستحق ان يعلن من جانب واحد الباحثين استنادا إلى نظرية أرباب العمل الكبار لا تزال غير مجديه لان أصحاب المشاريع لا يملكون أدله حقيقية مثل..الشهادات تسمح بتعطيل الجهود



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kota Malang adalah kota terbesar kedua setelah Surabaya di Jawa Timur. Kota dengan penduduk yang lumayan padat. Semakin pesatnya era modernisasi juga memperbesar tantangan global di dunia bisnis, sehingga secara langsung dan tidak langsung banyak melahirkan pengusaha-pengusaha dari kalangan kecil hingga menengah di Kota Malang. Dengan lahirnya pengusaha tersebut tentu semakin banyak tantangan yang diterima baik oleh Pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Seperti di Kelurahan Sukun Kota Malang yang merupakan bagian dari Kecamatan Sukun, dengan luas wilayah 137.006 Hektar dan penduduk berjumlah 18.742 jiwa. Tepatnya di Rukun Warga 04 banyak yang memelihara dan membuka

usaha ternak baik itu ayam, sapi, kambing, ular atau cacing sejak puluhan tahun yang lalu hingga sekarang.

Setiap individu selalu mengharapkan adanya nilai *kemaslahatan*. Bentuk kemaslahatan dalam bentuk usahanya termasuk adanya tempat usaha ternak tersebut antara lain dari segi ekonomi atau finansial yaitu bertambahnya pendapatan masyarakat khususnya pengusaha ternak tersebut. Namun faktanya selain kemaslahatan terdapat pula kemudharatan dalam usaha ternak hewan di Kelurahan Sukun tersebut. Antara lain adalah adanya limbah kotoran hewan disertai dengan bau yang menyengat, suara-suara dari hewan yang cukup berisik, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Namun yang menjadi permasalahan bahwa banyak pengusaha hewan ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang tidak memiliki surat gangguan izin usaha yang difasilitasi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang .

Tentunya dengan adanya usaha ternak di lingkungan padat penduduk berimbas pada masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya bau yang menyengat dari limbah kotoran hewan, serta suara yang cukup berisik dari hewan ternak tersebut. Upaya yang dilakukan masyarakat masih hanya sebatas laporan kepada RT setempat, namun upaya yang dilakukan masyarakat tersebut terbilang kurang diperhatikan karena sampai detik ini tidak ada titik temu penyelesaian permasalahan, baik secara keluarga maupun melalui upaya hukum. Sehingga usaha tersebut masih tetap berjalan.

Dalam rangka melindungi lingkungan dan menciptakan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dari gangguan dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha, ada pengendalian dan pengawasan secara normatif. Di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur mengenai surat gangguan usaha, yaitu Pasal 2 ayat (1) Pemendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Izin gangguan di atur di dalam Peraturan Daerah sehingga kewenangan menentukan peraturan izin gangguan ada pada daerah masing-masing. Izin gangguan di Kota Malang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan yang di dalamnya terdapat 24 pasal yang terkait dengan izin gangguan.

Pada peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 pada pasal 4 ayat (1) berbunyi "*Obyek izin gangguan merupakan tempat/ kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.*"Selanjutnya mengenai subyek hukumnya dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "*subyek izin gangguan adalah orang atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat usaha/atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan.*"

Dapat dipahami bahwa subyek hukum yaitu pemilik usaha yang mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat usaha

atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan seperti gangguan suara, bau, kotoran dan lain sebagainya wajib mendaftarkan surat izin gangguan bagi usaha yang dimilikinya.

Selanjutnya definisi *Mashlahah mursalah* adalah tujuan akhir dari pemberlakuan hukum syara' terhadap *mukallaf*, sedangkan sumber-sumber hukum Islam yang lain adalah sarana yang dipergunakan untuk memahami tujuan tersebut. Konklusinya tujuan harus didahulukan dari sarana.<sup>1</sup> kata *masalahah mursalah* adalah bentuk dari *masalahah*. Berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, seseorang dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah SWT dan menjauhi kemudharatan selama berada di dunia ini. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

[ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُ قُطَيْبِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْمَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ]

<sup>1</sup>Lalu Supriadi, *Studi Biografi dan Pemikiran Usul Fikih Najm ad-Din At-Thufi* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), h. 140.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.345.

*“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda : “Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan”.*

*(HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa’id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan)[Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746)]*

Begitupun hadits tersebut didukung oleh kaidah fikih di bawah ini:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

*“kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”*

Pengusaha hewan ternak banyak yang tidak memiliki surat izin gangguan usaha dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan mengenai peraturan dan hukum yang ada, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan faktor internal lainnya. Berdasarkan hal tersebut seperti apa penyelesaian permasalahan masyarakat yang disisi lain memberikan keuntungan dari segi finansial namun juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.

Berangkat dari permasalahan dan kegelisahan akademik diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sesungguhnya terkait Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Surat Izin Gangguan Usaha ( Studi Kasus Usaha Hewan Ternak Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang ).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi para pengusaha hewan ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang tidak memiliki surat izin gangguan usaha?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap usaha hewan ternak tanpa surat izin gangguan usaha di Kelurahan Sukun Kota Malang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Setiap peneliti tentu memiliki tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui latarbelakang para pengusaha hewan ternak di rukun warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang tidak memiliki surat izin gangguan usaha.
2. Mengetahui terkait usaha hewan ternak tanpa surat izin gangguan usaha di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang perspektif *masalah mursalah*?

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Teoritis
  - a. Menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan mengenai masalah mursalah tentang surat izin gangguan usaha.
  - b. Digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai masalah mursalah.
- b. Hasil penelitian ini sangat berarti bagi peneliti karena dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah.
- c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi saya dan khususnya bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang masalah mursalah pentingnya membuat surat izin gangguan usaha.

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti harus memahami setiap suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut :

##### **1. Surat Izin Gangguan Usaha**

Izin Gangguan atau *Hinder Ordonantie* (HO), berasal dari bahasa Belanda *Hinder* berarti gangguan dan *Ordonantie* (HO) artinya peraturan. Pengertian HO adalah surat izin gangguan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengusaha yang memiliki usaha yang dapat diperkirakan akan memberikan dampak bagi lingkungan setempat. Dengan tujuan agar usaha tersebut dinyatakan layak dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Kota Malang adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

## 2. *Al- Maslahah Al-Mursalah*

*Al-Maslahah al Mursalaha* adalah teori yang dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan antara patut atau tidaknya suatu kejadian berdasarkan kemaslahatan tanpa dalil yang mendukung maupun menolaknya. *Maslahah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.

Seperti kemaslahatan yang menuntut bahwa kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu memindah hak kepemilikan. Semua itu adalah kemaslahatan yang oleh syari' belum ditetapkan hukumnya, dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka sistematika dalam penelitian ini disusun dalam lima bab berikut ini :

Bab I: Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II: Berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian hukum mengenai izin gangguan usaha dan *masalah mursalah* yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori yang berkaitan dengan izin gangguan usaha meliputi pengertian izin gangguan usaha, Pengertian masalah mursalah, dan landasan hukum, serta syarat-syarat masalah mursalah.

Bab III: Berisi metode penelitian, metode penelitian ini dari beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu Paradigma Penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumberdata, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV: Merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan tentang usaha hewan ternak tanpa izin HO ditinjau dari masalah mursalah.

Bab V: Merupakan penutup meliputi kesimpulan, dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan yang memuat berbagai hal yang diharapkan penulis untuk nantinya dapat menjadi tambahan dan bahan pemikiran bagi yang berkepentingan guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam proposal penelitian maupun skripsi yang berisi informasi tentang substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian untuk menjaga orisinalitas karya yang sekarang sekaligus menghindari plagiasi, repetisi, dan duplikasi. Selanjutnya berikut ini beberapa penelitian terdahulu:

Pada skripsi yang berjudul *Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Hiburan (Restoran) Di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)*, yang dibuat oleh Rigky Nodang R,

dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, 2012. Hasil penelitian ini adalah pemilik restoran dalam pendirian restoran wajib mengurus izin gangguan karena restoran merupakan salah satu obyek lingkungan sekitar. Dan sanksi bagi yang tidak mengajukan permohonan izin gangguan ataupun memperpanjang izin gangguan usaha dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rigky Nodang R dengan penelitian ini, Rigky Nodang R mengacu pada Perda Kota Surabaya no 1 Tahun 2004. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan mengacu pada Perda Kota Malang no 8 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha dan Hukum Islam yaitu Masalah Mursalah.

Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah meneliti pentingnya membuat surat izin gangguan usaha. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan.

Pada skripsi yang berjudul *Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO)*, oleh Salwa Alkatiri, dari Universitas Brawijaya, 2013. Peneliti ini mencoba mengungkap bagaimana efektifitas Peraturan Daerah No. 16 tahun 2007 tersebut kepada usaha Dhogadho di Tlogomas Kota Malang. Dari hasil penelitian ini adalah substansi perundang-undangan belum efektif karena tidak berhasil diterapkan di masyarakat, kemudian dari faktor penegak hukum dan sarana juga fasilitas keseluruhan sudah cukup memadai karena tercapainya profesionalisme pegawai BP2T. Sedangkan analisa kesadaran

masyarakat kurang efektif karena kurangnya kesadaran, kejujuran dan kepatuhan masyarakat yang berperan penting dalam perizinan khususnya izin gangguan (HO).

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Salwa Alkatiri dengan penelitian ini, Salwa Alkatiri mengacu Pada Perda Kota Malang no 16 Tahun 2007 tentang Gangguan HO dan focus kepada efektifitas Perda Kota Malang terkait Izin Gangguan Usaha. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan mengacu pada pada Perda Kota Malang no 8 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha dan Hukum Islam yaitu Masalah Mursalah.

Persamaan yang ada pada peneliti ini adalah meneliti pentingnya membuat surat izin gangguan usaha. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan.

Pada skripsi yang berjudul *Mekanisme Dan Implikasi Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perzinan Bidang Usaha Perindustrian Dan Perdagangan*, oleh Fitria Atur Arum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Peneliti ini mencoba mengungkap apakah mekanisme dan implikasi surat izin perdagangan dinas perizinan kabupaten Bantul yang berdasar pada Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang perizinan bidang usaha perindustrian dan perdagangan. Pada penelitian ini juga membahas mengenai dampak yang di timbulkan oleh SIUP yang dilakukan oleh petugas Dinas perizinan Kabupaten Bantul.

Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik Dinas perizinan Bantul ternyata belum mencerminkan pelayanan tepat asas.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Atur Arum dengan penelitian ini, Fitria Atur Arum mengacu pada Perda no 14 Tahun 2011. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan mengacu pada pada Perda Kota Malang no 8 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha dan Hukum Islam yaitu Masalah Mursalah.

Persamaan yang ada pada peneliti ini adalah meneliti pentingnya membuat surat izin gangguan usaha. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan.

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN  
TERDAHULU**

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Material (Perbedaan)
1.	Rigky Nodang R/ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya/2012	Gangguan Terhadap Usaha Hiburan (Restoran) Di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas mengenai pentingnyamembuat surat izin gangguan usaha.</li> <li>- Metode Penelitaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pada perda kota Surabaya no 1 tahun 2004</li> </ul>
2.	Salwa Alkatiri/ Universitas Brawijaya/2013	Efektivitas Pasal 2 Peraturan Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas pentingnya membuat surat izin gangguan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pada perda kota malang no 16 tahun 2007 tentang gangguan HO.</li> <li>- Fokus kepada efektifitas Perda kota malang terkait surat izin gangguan usaha</li> </ul>
3.	Fitria Atur Arum/Universitas	Mekanisme Dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas mengenai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada skripsi</li> </ul>

	Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2013	Implikasi Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perzinan Bidang Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.	pentingnya izin usaha perindustrian yang sesuai dengan aturan yang berlaku.  - Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( <i>field research</i> ), interview dengan narasumber secara tatap muka.	yang di lakukan peneliti lain menggunakan perba No. 14 Tahun 2011.  - Tidak menggunakan hukum islam, Karen pada penliti ini hanya berfokus pada Perda.
--	---	--	--	--

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Sejarah dan Pengertian Surat Izin Gangguan Usaha

Adanya pemberlakuan Izin Gangguan di mulai di Eropa pada tahun 1836 yaitu dengan adanya Resolusi 1836 yang isinya tentang keharusan adanya izin gangguan bagi tempat-tempat yang ditenggarai dapat menimbulkan bahaya, kebakaran dan bahaya lainnya. Latar belakang yang mengakibatkan dibentuknya Undang-Undang ini adalah terjadinya modernisasi disegala bidang dengan ditemukannya mesin uap oleh James

Watt. Pabrik-pabrik seakan menjamur dimana-mana, kaum bangsawan berlomba-lomba untuk mendirikan pabrik-pabrik. Akan tetapi seiring dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik yang didirikan, maka secara otomatis mempengaruhi berbagai kondisi disekitar lingkungan pabrik tersebut. Saat itu banyak para pengusaha yang tidak mengindahkan tentang bahaya yang mengancam di lingkungan sekitar tempat pabrik mereka berdiri. Bahaya seperti kebakaran, gangguan kesehatan lingkungan semakin dirasakan oleh masyarakat sekitar pabrik.<sup>3</sup>

Sedangkan di Indonesia sendiri Undang-Undang Gangguan dibuat dengan menggunakan Asas Konkordansi dari Negara Belanda. Asas Konkordansi adalah asas keselarasan dengan hukum atau asas berlakunya sistem hukum Indonesia yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Asas konkordansi diatur dalam I.S. pasal 131 ayat 2 yang berbunyi: “Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut undang-undang di negeri Belanda”. Hal ini berarti, bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku dinegara Belanda.<sup>4</sup>

Kesimpulan dari isi Undang-undang Gangguan tersebut adalah : bahwa seyogyanya publik janganlah dipersulit dengan adanya hasrat untuk mendirikan bangunan-bangunan kecil tempat bekerja dan perusahaan-perusahaan kecil untuk memasang kincir-kincir dengan kekuatan listrik

---

<sup>3</sup> John Salindeho, *Undang-undang dan Masalah Lingkungannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) h.23

<sup>4</sup> Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993) h. 178

yang disambung dari penerangan aliran listrik karena dapat menimbulkan gangguan sehingga diperlukan adanya izin gangguan atasnya.

Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan pada Bab XX dimana isinya berbunyi “Warung-warung dalam bangunan yang tetap, demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan maka harus ada izin atasnya”.

Mengambil dari bunyi undang-undang di atas maka dalam hal ini usaha ternak.dapat dikategorikan sebagai bangunan tetap, sehingga untuk usaha ternak diperlukan adanya izin gangguan.

Surat Izin Gangguan (HO) (Hinderordonnantie) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan.

## **2. Subyek dan Obyek Izin Gangguan Usaha**

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai subyek dan obyek dari Izin Gangguan Usaha maka terlebih dulu peneliti menerangkan secara rinci mengenai subyek dan obyek pada umumnya.

#### **a. Pengertian Subyek Hukum**

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala hidup dalam bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Sebagai prinsipil badan hukum berbeda dengan manusia.<sup>5</sup>

Subyek Hukum Izin Gangguan Usaha menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 pasal 4 tentang penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha adalah orang atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat usaha/atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan.<sup>6</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Subyek Hukum**

Subyek mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek

---

<sup>5</sup> Abdul Karim Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1979) h.27

<sup>6</sup> Perda Kota Malang No 8 Tahun 2013

hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai kewenangan hukum. Yang termasuk dalam subyek hukum ialah manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subyek hukum diadakan pemisahan pengertian dalam hukum antara :

- 1) Manusia (*mens*), yaitu manusia dalam pengertian biologis
- 2) Orang (*person*), yaitu manusia dalam pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat.
- 3) Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang melakukan perbuatan hukum dan berwenang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.

Semua manusia mempunyai hak-hak subyektif sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dalam pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi “*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya*”.

Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang belum dewasa, orang yang dibawah ampunan<sup>7</sup>, Orang yang dilarang Undang-Undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, hal 24

<sup>8</sup> Pasal 13:30 BW

Termasuk subyek hukum adalah badan hukum sebagai mana pengertian di atas. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa (bukan amnesia) dan merupakan gejala sosial yaitu suatu gejala yang riil, sesuatu yang dicatat dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, batu dan sebagainya.<sup>9</sup> Adapun syarat-syarat badan hukum adalah:

- 1) Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya
- 2) Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Badan hukum sebagai kumpulan manusia pribadi mungkin pula sebagai kumpulan dari badan hukum mempunyai dasar-dasar hukum untuk mengatur sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Menurut bentuknya, badan hukum dibagi menjadi dua:

- 1) Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau Negara umumnya, contohnya : Negara, provinsi, majlis-majlis dan bank-bank Negara.

---

<sup>9</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Hal 145

- 2) Badan Hukum Privat ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam benda itu, contohnya : perkumpulan-perkumpulan, PT, yayasan-yayasan.

### 3. *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah*

#### a. *Pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah*

Sebelum masuk dalam arti *maslahah mursalah*, kata *maslahah mursalah* adalah bentuk dari *maslahah*. Yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.<sup>10</sup>

*Maslahah mursalah* ( المرسلّة ماشلاهة ), atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.<sup>11</sup> *Al-Maslahah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.<sup>12</sup>

Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syari’ tidak menerapkan dalam suatu

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 345.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 354.

<sup>12</sup> Khallaf Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h.110

hukum dan tidak ada dalil syari' tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat yang universal atau dalam istilah lain disebut *al Maslahah al Mursalah*. Seperti kemaslahatan yang menuntut bahwa perkawinan itu tidak disertai bukti resmi, maka dakwaan adanya perkawinan itu tidak diterima ketika ada yang mengingkarinya. Seperti juga kemaslahatan yang menuntut bahwa kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu memindah hak kepemilikan. Semua itu adalah kemaslahatan yang oleh syar'i belum ditetapkan hukumnya, dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Jadi masalah-masalah seperti itulah yang disebut *al Maslahah al Mursalah*.<sup>13</sup>

Menurut Pendapat yang dianut oleh mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hambal mengatakan bahwa *maslahat mursalah* adalah salah satu dari sumber hukum dan sekaligus Hujjah Syari'ah.<sup>14</sup>

#### **b. Objek Al-Maslahah Al-Mursalah**

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa lapangan *al-Maslahah al-Mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

<sup>13</sup> Khallaf Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h.111

<sup>14</sup> Karim Zaidan Abdul, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. (Bagdad al-Dar al Arabiyah Littiba'ah Cet. VI, 1977) h. 238

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *Al-Maslahah al-Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *I'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.<sup>15</sup>

### c. Syarat-Syarat *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu<sup>16</sup> :

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.
- 2) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Khallaf Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h.122

<sup>16</sup> Effendi Satria, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: prenada media, 2003) h.152

<sup>17</sup> Effendi Satria, *Ushul Fiqh*,h. 153.

- 3) Sesuatu yang dianggap *masalahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah.





### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh jawaban yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah atas pertanyaan penelitian yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka diperlukan suatu metode penelitian yang akan digunakan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan dan Undang-Undang sebagai sumber data utama yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, dan selanjutnya seperti hasil wawancara, observasi. Penelitian

yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>18</sup> Dalam hal ini jenis penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data berupa alasan dari para pengusaha ternak tidak memiliki Izin Gangguan Usaha, kemudian pendapat dari masyarakat mengenai dampak dan akibat apa yang mereka dapatkan dengan adanya usaha tersebut, serta Pemerintah untuk mengkonfirmasi apakah aturan mengenai Izin Gangguan Usaha tersebut sudah berjalan dengan semestinya.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dalam pemusatannya mengkaji permasalahan yang menggunakan aspek yuridis yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, selanjutnya peneliti juga memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan menggunakan bahan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.43.

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Adi Mahasatya, 2001), h.20.

lapangan.<sup>20</sup> Dalam hal ini tujuannya adalah mengungkapkan fakta di lapangan. Adapun Fenomena dalam penelitian ini adalah banyaknya pengusaha hewan ternak di Kelurahan Sukun Kota Malang yang tidak memiliki Surat Izin Gangguan Usaha.

### **3. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Usaha Ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang. Peneliti memilih lokasi penelitian di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun karena di daerah tersebut memang daerah padat penduduk dan terdapat banyak pengusaha ternak yang terindikasi tidak memiliki Surat Izin Gangguan Usaha yang seharusnya diberikan oleh BP2T. Namun tidak ada tindakan maupun pengawasan secara intensif dari pemerintah bagi pengusaha. Sehingga banyak masyarakat sekitar yang merasa terganggu. Sedangkan masyarakat sendiri enggan melakukan upaya hukum karena masih kentalnya prinsip kekeluargaan.

Pertama di usaha ternak ayam pejantan yang beralamatkan di Jl. Sudanco Supriadi No. 98, penelitian kedua dilaksanakan di Usaha Ternak dan Pematangan Hewan Kambing yang beralamatkan di Jl. Sudanco Supriadi No. 99. Penelitian ketiga dilakukan di Usaha Ternak Cacing yang beralamatkan di Jl. Sudanco Supriadi No 48 Kota Malang.

### **4. Metode Pengambilan Sampel**

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.133.

Metode atau teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel yang diambil adalah berdasarkan pilihan bukan melalui acak dengan maksud agar sesuai dengan tujuan dan dapat menjamin bahwa unsur atau hal-hal yang diteliti sesuai dengan kompetensi mereka yang dijadikan sampel. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti.<sup>21</sup>

Pengambilan subjek dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti dan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil pendapat atau opininya sendiri. Atas dasar ini, maka peneliti menunjuk pelaku usaha pemilik usaha secara langsung untuk mengetahui bagaimana kesiapan mereka dalam melaksanakan pendaftaran surat izin gangguan usaha.

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

### a. Data primer,

Data primer ialah data yang diperoleh dari tangan pertama melalui teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> W, Gulo. *Metpde Penelitian*. (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h.77.

melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu tinjauan masalah mursalah terhadap usaha ternak tanpa izin gangguan usaha, pengusaha ternak yang telah ditetapkan secara acak (yakni 3 pelaku usaha), Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini maka peneliti mewawancarai ;

1. Bapak Hisbulloh pihak Usaha Ternak Ayam Pejantan yang ber alamatkan di Jl. Sudanco Supriadi No 98
2. Usaha Ternak dan Pematangan Hewan Kambing dengan Bapak H.Paijan yang beralamatkan di Jl. Sudanco Supriadi No 99.
3. Penelitian ketiga di lakukan di Usaha Ternak Cacing yang ber alamatkan di Jl. Sudanco Supriadi No 48 Kota Malang dengan Bapak Abdul Aziz
4. Wawancara dengan 4 masyarakat sekitar Rukun Warga 04 yang berada di sekitar usaha tersebut dengan Vina Istiqomah, Ibu Winarsih, Bapak Warsito, Ibu Ngatminah
5. Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dengan Bapak Iwan Rizali selaku Bagian dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

b. Data sekunder,

---

<sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. Tt. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo), h.30.

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>23</sup> Dalam sumber hukum sekunder dikenal bahan hukum primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan rujukan dan juga buku-buku mengenai kehalalan produk, sementara bahan hukum sekundernya berasal dari informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Data Tersier

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.<sup>24</sup>

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>25</sup> Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua langkah, yaitu:

a. Wawancara / Interview

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Tt. Pengantar ..*, h.31.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), hal. 12.

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.67.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.<sup>26</sup> Wawancara dilakukan dengan beberapa subyek penelitian, di antaranya dengan Bapak Iwan Rizali selaku kepala BP2T Kota Malang, pengusaha hewan ternak dengan Bapak Hisbulloh, Bapak H.Paijan dan Bapak Abdul Aziz serta masyarakat sekitar lingkungan usaha hewan ternak dengan Vina Istiqomah, Ibu Winarsih, Bapak Warsito dan Ibu Ngatminah.

1) Wawancara berencana (berpatokan).

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuisisioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

2) Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan).

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.

---

<sup>26</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193-194.

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 96.

Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>28</sup>

## 7. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>29</sup>

### a. *Editing* (Pengeditan)

Langkah pertama adalah *editing* atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).<sup>30</sup> Dalam teknik *editing* ini, peneliti mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu Pengusaha Usaha Ternak Ayam Pejantan, Usaha Ternak dan Pematangan Hewan Kambing, Usaha Ternak Cacing, wawancara dengan masyarakat sekitar Rukun Warga 04 yang berada di sekitar usaha tersebut di Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.

### b. Klasifikasi (*Classifying*)

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 96.

<sup>29</sup> Comy R. Setiawan, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo), h. 9.

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Analisis data (*Analysing*)

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>31</sup>

d. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

e. *Concluding*

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan

---

<sup>31</sup> Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2013), h. 48.

ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami data.

Maksud dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan gambaran umum penulisan penelitiannantinya. Pertama adalah bagian formalitas meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

## **8. Pengujian Keabsahan Data**

### **a. Triangulasi**

Guna mengatasi keraguan terhadap setiap hasil penelitian kualitatif, dalam penelitian digunakan teknik pengujian keabsahan hasil penelitian menggunakan Triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>32</sup>

#### **1) Triangulasi Sumber Data**

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan (1) membandingkan data hasil pengamatan di badan penyelenggara

<sup>32</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rondakarya 2011), h. 330.

perijinan terpadu (BP2T) satu pintu kota malang dengan hasil wawancara dengan informan. (2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## 2) Triangulasi Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan pengamatan yang dilakukan peneliti.<sup>33</sup> Penulis memaparkan jika terjadi perbedaan informasi yang didapat dari wawancara dan pengamatan.

### b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan yang hanya mengandalkan kemampuan panca indra, namun juga menggunakan seluruh panca indra termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan maka derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula.<sup>34</sup> Dalam hal ini penulis akan mencoba menggunakan seluruh panca indra untuk menggali data dan informasi di lapangan yaitu di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang. Agar didapatkan derajat keabsahan yang tinggi.

### c. Perpanjangan keikutsertaan

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.257.

<sup>34</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h.256

Penulis berada di lapangan cukup lama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari distorsi data yang kemungkinan terjadi selama pengumpulan data. Dengan memperpanjang keikutsertaan penelitian, penulis dapat melakukan cek ulang setiap informasi yang didapatkannya. Sehingga kesalahan mendapat informasi dapat dihindari.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h.255.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Sukun merupakan bagian dari Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan luas wilayah 137.006 Jektar, Koordinat Bujur : 112.631004, Koordinat Lintang : -7.990798, Ketinggian Diatas Permukiaan Laut : 100 Meter dan jumlah penduduk sebanyak 18.742 jiwa terdiri dari 9.037 laki-laki 9.705 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 4.419.

Adapun mata pencaharian dari penduduk sangat beragam antara lain PNS, TNI/Polri, Pedagang, Buruh Industri/Perusahaan, Pengrajin, dll.<sup>36</sup>

NO	JENIS PEKERJAAN	L	P	JUMLAH
1	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	95	0	95
2	Purnawirawan/ Pensiunan	102	209	311
3	Buruh Tani	27	0	27
4	Tukang Kayu	35	0	35
5	Tukang Batu	12	0	12
6	TNI	53	12	65
7	Pegawai Negeri Sipil	99	76	175
8	Buruh Migran	96	0	96
9	Karyawan Perusahaan Swasta	471	944	1415

sumber : <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>

Secara administrasi Kelurahan Sukun memiliki 9 RW dan 110 RT, serta memiliki lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi yaitu BKM Sukun Jaya serta LPML yang merupakan lembaga yang mewadahi

<sup>36</sup><http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>

pemberdayaan masyarakat baik di bidang pembangunan, sosial maupun ekonomi. Sedangkan untuk batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen

Sebelah Timur : Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen

Sebelah Selatan : Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun

Sebelah Barat : Kelurahan Tanjungrejosari Kecamatan Sukun

Secara Geografis Kelurahan Sukun terletak pada ketinggian 440460 mdpl dan merupakan kawasan yang relatif datar serta dilintasi sungai Sukun dan sungai Kutuk, dari luas wilayah 137.006 Hektar untuk kawasan pertanian tinggal  $\pm 15\%$  .

Lokasi penelitian pertama adalah dilaksanakan di Usaha Ternak Ayam Pejantan terletak pada Jalan Sudanco Supriadi No. 96 Rukun Wilayah Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun ini dipenuhi dengan kampus seperti Universitas Kanjuruhan Malang, Politeknik Kesehatan RST “Sopraoen”, Lebih tepatnya usaha ternak ini berada di Jalan Sudanco Supriadi 9A RT. 010 RW. 004 Kelurahan Sukun Kota Malang. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2012 dan dikelola oleh Bpk M. Hisbulloh S.Ag. Usaha Ternak Ayam Pejantan ini memiliki 2 karyawan, produksi yang dihasilkan adalah ayam pejantan jika

sudah memenuhi kriteria 2-3 bulan, maka ayam bisa dipanen atau dijual ke pengepul (*supplier*) untuk kemudian dijual ke restoran-restoran rumah makan.

Lokasi kedua, yaitu Jalan Sudanco Supriadi 9A RT. 012 RW. 004 di Usaha Ternak Budidaya Cacing. Pemilik dari usaha ternak adalah Abdul Aziz Adam Maulida, ST. Usaha ini berdiri sejak tahun 2010. Usaha ternak ini memiliki 25 karyawan yang fokus untuk mengembangkan dan meningkatkan hasil produksi. Produksi Usaha Ternak Budidaya Cacing ini berupa Cacing Kering, Cacing Tepung, Kapsul Cacing, Teh Cacing, Probiotik *Super Gold Bio Nutren* (Nutrisi Organik Super), *Fertilizer* Pertanian dan Rojo Tani, Probiotik P-2, *Golden Shrim Feed* Pakan Benur Udang, Pupuk Organik Super “KASCING”, Pakan Sidat dan Benih Sidat serta pakan kualitas tinggi.

Lokasi penelitian ketiga dilaksanakan di Usaha Ternak dan Jual Beli Kambing di Jalan Sudanco Supriadi 9A RT. 010 RW. 004 Sukun, Kecamatan Sukun, Malang, Jawa Timur. Usaha ini memiliki 5 pegawai beserta dengan pemiliknya. Bpk H. Paijan adalah nama dari pemilik usaha ini, biasa dengan sebutan kaji jan. Usaha ini berdiri sejak tahun 1994. tempat usaha ini sering berpindah-pindah lokasi, namun tidak terlalu jauh hanya 50 meter dari tempat sebelumnya dikarenakan mencari tempat yang lebih besar lagi. Produksi yang dihasilkan adalah daging kambing, kulit kambing, dan lain-lain yang nantinya akan dijual ke restoran-restoran maupun ke pasar-pasar pada umumnya.

## 2. Latar Belakang Para Pengusaha Hewan Ternak Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang Tidak Memiliki Surat Izin Gangguan Usaha

Pada dasarnya setiap pendirian suatu usaha pasti diperlukan beberapa persyaratan perizinan. Salah satunya adalah perizinan gangguan (HO), Usaha ternak hewan adalah usaha yang cukup menjanjikan dari segi ekonomi. Namun tanpa adanya surat izin gangguan usaha maka kredibilitas dari usaha tersebut harus dipertanyakan. Hal ini karena izin tersebut diwajibkan bagi seluruh pengusaha karena berkaitan dengan regulasi yang ada seperti yang dijelaskan oleh kepala bagian Badan Penyelenggara Perizinan Terpadu (BP2T) kota Malang, Bapak Iwan Rizali:

*“jadi kalau menurut pasal 2 ayat (1) permendagri no. 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin ganggaun di daerah, Izin gangguan diatur di dalam peraturan daerah, sehingga kewenangan menentukan peraturan izin ganggguan ada pada daerah masing-masing, nah izin gangguan di Kota Malang sendiri diatur dalam Perda Kota Malang no.8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ijin gangguan. Berdasarkan perda tersebut dipasal 2 disebutkan bahwa peternakan termasuk sebagai tempat usaha yang wajib memperoleh izin gangguan karena menimbulkan bahaya, kerugian serta gangguan entah itu gangguan bau, suara dan lain-lain dek”<sup>37</sup>*

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa terkait perizinan ini sifatnya wajib dan didasarkan pada peraturan daerah Kota Malang. Adapun

<sup>37</sup> Iwan Rizali, *Wawancara* (Malang 6 Maret 2017)

tujuan dari adanya izin gangguan usaha dipaparkan oleh kepala bagian Badan Penyelenggara Perizinan Terpadu (BP2T) kota Malang, Bapak Iwan Rizali sebagai berikut:

*“tujuan memiliki ijin gangguan usaha itu adalah untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan lain. Kalo untuk pengusaha sendiri, manfaatnya yaitu memberi kemudahan bagi pengusaha yang ingin memperoleh izin-izin lain sesuai dengan kebutuhan”<sup>38</sup>*

Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi para pengusaha tidak membuat surat izin gangguan usaha (HO) adalah, Pertama pengusaha tidak memahami hukum dan regulasi yang ada, dan yang kedua adalah kesengajaan. Kesengajaan terjadi karena kurangnya kepedulian pengusaha terkait adanya aturan tersebut.

a. Faktor kurangnya pemahaman hukum

Pengetahuan hukum adalah merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Kemudian seberapa jauh masyarakat mengetahui akan adanya peraturan-peraturan yang tertulis dan melaksanakannya.<sup>39</sup> Pengetahuan

<sup>38</sup> Iwan Rizali, *Wawancara* (Malang 6 Maret 2017)

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), h.168.

hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu.<sup>40</sup>

Dalam usaha ternak ayam pejantan Bapak Hisbulloh S.Ag yang berlokasi di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun, Malang. Usaha ini sudah berdiri sejak akhir tahun 2012 dan masih berjalan sampai sekarang. Awalnya pengusaha ternak ayam pejantan ini memulai usahanya dengan 1000 ekor ayam pejantan, namun sekarang sudah berkembang pesat menjadi 2000-3000 ayam pejantan di ternak. Namun meskipun terbilang sukses usaha pak Hisbulloh ini tidak dilengkapi dengan surat izin gangguan usaha, berikut penuturannya:

*“yang saya tahu SIUP (Surat Izin Usaha Perseorangan) mbak yang ngurusnya cuman lewat Rt, Rw, Kelurahan, Kecamatan dan lain sebagainya. Cuman kalo Surat Izin Gangguan Usaha ini saya baru dengar ini.”<sup>41</sup>”*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bapak Hisbulloh selaku pengusaha belum mengetahui mengenai aturan tentang kewajiban membuat Surat Izin Gangguan Usaha bagi pengusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2013. Adapun beliau berdalih bahwa usahanya sudah memenuhi syarat dalam hal kebersihan, berikut penuturan Bapak Hisbullah:

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 67.

<sup>41</sup> Moh. Hisubulloh, *Wawancara* (Malang, 08 Maret 2017)

*“Usaha yang saya kelola disini sudah legal mbak menurut saya, Karena saya sudah mempunyai SIUP, standar-standar operasional juga sudah layak menurut kami, seperti kotoran ayam kami langsung membuang bukan ditempat sampah yang ada di depan tetapi kami kumpulkan jadi satu, kemudian langsung dibuang ditempat yang semestinya diangkut menggunakan truk biasa”.*<sup>42</sup>

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan akan bahaya dari dampak usaha terhadap kesehatan lingkungan sekitar dan diri sendiri membuat surat izin gangguan usaha diabaikan. Namun beliaupun berargumenakan mematuhi jika mengetahui aturan diwajibkannya membuat surat izin tersebut.

Narasumber kedua adalah Haji Jan, seorang pengusaha ternak kambing. Beliau mengaku tidak tahu-menahu mengenai adanya aturan pembuatan surat izin gangguan usaha tersebut, berikut penuturannya:

*“saya ya ndak tau mau mbak kalau ada aturan-aturan seperti itu, ga bakal ada yang tau kalau gak ada yang ngasih tau, setidaknya RT atau pihak berwenang mensosialisasikan aturan-aturan seperti itu”*<sup>43</sup>

Menurut wawancara di atas narasumber tidak mengetahui aturan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pihak yang berwenang.

Narasumber selanjutnya adalah Bapak Abdul Aziz selaku pemilik usaha ternak cacing. Usaha berbentuk CV yang sudah berdiri

<sup>42</sup>Moh. Hisbulloh, *Wawancara* (Malang 8 Maret 2017)

<sup>43</sup>Paijan, *Wawancara* (Malang 08 Maret 2017)

sejak tahun 2010 ini memiliki 10 pegawai dan telah memiliki surat izin gangguan usaha. Dengan berjalannya waktu, usaha yang terbilang menguntungkan ini bisa dimanfaatkan sampai dengan limbah cacing tersebut.

Adapun surat izin gangguan usaha tersebut dibuat karena sudah satu paket ketika membuat CV waktu itu. Berikut penjelasan Bapak Aziz:

*“iya mbak, sudah satu paket ketika membuat CV waktu itu, jadi saya ini sudah punya semuanya, mulai dari SIUP, TDP, HO dan Akta Notaris”<sup>44</sup>*

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, narasumber menaati peraturan yang ada, Selain itu Bapak Aziz juga berpendapat mengenai faktor yang melatarbelakangi pengusaha di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun rata-rata belum mempunyai Surat Izin Gangguan Usaha, berikut penuturan beliau:

*“Kurang tahunya aturan perda itu mbak, terus mungkin gak mau tau orangnya, orang awam kebanyakan mikir yang penting untung, masalah izin ini itu dipikir belakangan. hehe”<sup>45</sup>*

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut Bapak Aziz masyarakat kurang memahami pentingnya surat izin gangguan

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz, *Wawancara* (Malang 10 Maret 2017)

<sup>45</sup> Abdul Aziz, *Wawancara* (Malang 10 Maret 2017)

usaha karena hanya memikirkan keuntungan semata. Padahal sebenarnya lebih dari itu surat izin tersebut berfungsi sebagai bentuk legalitas usaha dan bentuk kepedulian terhadap kualitas usaha serta dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya pelayanan adalah merupakan sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung.<sup>46</sup> Kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari pemerintah kota Malang sebagai bentuk pelayanan juga merupakan salah satu sebab kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan tersebut.

b. Faktor kesengajaan

Penegakan hukum menjadi persoalan yang sudah sejak lama terjadi. Hukum tidak akan bisa bekerja dan terlaksana dengan baik apabila tidak diwujudkan bersama sebagai cita-cita seluruh pihak untuk menegakkan aturan yang ada. Maka dari itu penting kiranya setiap individu sebagai subyek hukum mematuhi aturan yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun faktor yang turut melatarbelakangi tidak dibuatnya surat gangguan usaha, yaitu kesengajaan masyarakat melalaikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Seperti narasumber ketiga yaitu Bapak Haji Jan sebagai pengusaha ternak dan jual beli kambing.

---

<sup>46</sup> A.H.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara,1992),h. 16.

Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 1978 dan masih berjalan sampai sekarang. Namun saat dikonfirmasi mengenai tindakan yang akan dilakukan terkait Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Surat Izin Gangguan Usaha, berikut penjelasan Haji Jan:

*“Saya tidak tahu mbak, jadi nggak punya izin-izin hehe. Males mbak mau bikin, nggak pakai itu juga usaha nggak bermasalah. Untung-untung aja puluhan tahun jadi ya buat apa mbak bikin, yang penting kan usahanya baik, halal, gak ganggu tetangganya, walaupun dibidang penting ya penting mbak izin tersebut untuk legalitas dari pemerintah cuman kalau saya sih yang penting tetangga sekitar sudah dikasih entah itu beras, gula atau sembako lainnya ketika panen atau hari-hari tertentu sudah beres. Yang penting usaha halal mbak, tapi kalau dirasa itu kewajiban ya harus diurus mbak, tapi biasanya izin-izin kayak gitu kan diperlukan buat orang-orang yang mau buat perusahaan atau paling tidak biar bisa di kreditkan. hehe”<sup>47</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Haji Jun, pengusaha ternak dan jual beli kambing kambing ini meyakini bahwa tanpa memiliki Izin-izin seperti itu tidak masalah baginya karena menganggap usahanya tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap tiga usaha ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang ada beberapa

<sup>47</sup>Paijan, *Wawancara* (Malang 08 Maret 2017)

alasan mendasar yang melatarbelakangi para pengusaha ternak tidak memiliki surat izin gangguan usaha, yaitu ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman dari pengusaha ternak mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha. Berdasarkan hal ini, bisa disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari pemerintah Kota Malang khususnya (BP2T) mengenai Peraturan Daerah Kota Malang No 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha. Faktor kedua adalah kesengajaan karena adanya sifat kurang peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak peduli dengan keberadaan aturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Malang.

Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah adalah Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan pidana berupa teguran tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, penutupan kegiatan usaha dan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).<sup>48</sup>

### **3. Tinjauan Masalah Mursahah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Surat Izin Gangguan Usaha Di Kelurahan Sukun Kota Malang**

Indonesia sebagai Negara hukum membentuk peraturan sebagai sebuah batasan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk salah

---

<sup>48</sup> Perda Kota Malang No 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha

satunya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Surat Ijin Gangguan Usaha. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha sudah disebutkan bahwasanya Surat Ijin Gangguan Usaha adalah pedoman dalam penertiban agar setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Ijin Gangguan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pada pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha disebutkan bahwa tempat/kegiatan usaha dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan meliputi gangguan suara, bau, air buangan, kotoran, asap, dan lain-lain wajib memiliki Ijin Gangguan Usaha.<sup>49</sup>

Pengusaha ternak yang menjadi objek peneliti ada tiga usaha, yaitu: Usaha Ternak Ayam Pejantan, Usaha Ternak dan Potong Hewan Kambing, Usaha Ternak Cacing. Satu dari Tiga tempat usaha tersebut ada yang memiliki surat Izin Gangguan Usaha dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan peneliti di atas. Mengacu pada pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha bahwasanya

---

<sup>49</sup>Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha

semua tempat yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan Usaha, sehingga dua dari tiga pengusaha ternak tersebut melanggar pasal 4 karena belum melaksanakan kewajibannya untuk membuat surat Izin Gangguan Usaha. Fungsi adanya izin ini menurut kepala (BP2T) Kota Malang Bapak Iwan Rizali adalah sebagai berikut:

*“tujuan memiliki izin gangguan usaha itu adalah untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Kalo untuk pengusaha sendiri, manfaatnya yaitu memberi kemudahan bagi pengusaha yang ingin memperoleh ijin-ijin lain sesuai dengan kebutuhan”*

Dari pemaparan oleh informan di atas menunjukkan pemerintah juga turut berkontribusi menghilangkan atau setidaknya memperkecil mafsadat berupa pelayanan terhadap masyarakat guna menciptakan usaha yang bersih, aman dan nyaman. Adapun fungsi lainnya adalah menjaga lingkungan sekitar usaha tetap kondusif dan tidak tercemar baik limbah maupun gangguan yang berkaitan dengan bentuk usaha tersebut.

Kebijakan Walikota Malang ini apabila dipandang sebagaimana kaidah fikih berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”<sup>50</sup>*

<sup>50</sup>Abbas Arfan, “99 Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah”(Malang:UIN Maliki Press,2013), h. 261.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Malang dalam memberikan legalitas, pembinaan, pengendalian serta rasa aman tentunya memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat. Kebijakan Walikota Malang mengenai kewajiban memiliki Izin Gangguan Usaha didasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang No 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha adalah upaya pemerintah untuk memberikan legalitas terhadap tempat usaha atas gangguan yang ditimbulkan, memberikan pengendalian, pembinaan serta memberikan rasa aman.

Namun nyatanya pemilik usaha masih belum mengetahui terkait peraturan tersebut sehingga banyak diantaranya yang tidak memiliki izin gangguan usaha. Akibatnya adalah terjadi banyak keluhan di masyarakat di antaranya Ibu Vina yang menuturkan:

*“saya sangat terganggu mbak ya semenjak usaha mereka berdiri itu mbak, dari saya pindah kesini juga sudah ada yang kambing, terus kalau yang ayam itu baru 3 tahunan ini kalau nggak salah. Baunya itu lo yang sangat menyengat mbak, sama suara hewan ternaknya.”<sup>51</sup>*

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, menunjukkan bahwa ada keluhan mengenai usaha yang terindikasi tidak memiliki izin gangguan usaha yaitu bau hewan ternak. Selanjutnya ada juga keluhan Ibu Winarsih terkait adanya gangguan dari usaha hewan ternak tersebut, berikut penjelasannya:

---

<sup>51</sup> Vina Istiqomah, *Wawancara (8 Maret 2017)*

*“saya dan anak saya ketiga lahir ini mbak tinggal disini sekitar 40 tahunan kurang lebih, tidak ada sama sekali sosialisasi mbak, dari orangnya yang punya usaha sendiri sampai pak RT pun juga gak ada permisi-permisinya. Kalo boleh jujur saya sangat terganggu mbak, ya bau, suara nya kambing, ayam itu belum nanti kalo hewan-hewannya datang, belum lagi kalau kotorannya hewan itu gak langsung di buang ke tempatnya, apalagi kalau hujan bau nya minta ampun. Sampai saya mikir ini rumah apa kandang, tapi kalau kandang kok nggak ada hewannya, pikir saya gitu. apalagi cucu saya ini tinggal dirumah saya, takut kena virus atau bakteri apa itu yang dari kotoran-kotorannya yang bisa aja terbang kesini kan kita gak tau, sampai saya itu malu mbak kalo ada tamu, ada angin terus bau nya kebawa angin”<sup>52</sup>*

Dari wawancara dengan informan diatas, terlihat keluhan yang cukup parah terkait adanya hewan ternak tersebut, dari bau hewan, kotoran, hingga kekhawatiran akan kualitas kebersihan dan bakteri yang membawa penyakit. adapun mendukung argument informan di atas Bapak Warsito selaku tetangga dan warga Kelurahan Sukun Kota Malang memaparkan:

*“Saya tinggal sudah lama disini mbak dan tidak ada sosialisasi baik dari pengusaha maupun RW setempat, kalo masalah gangguan sangat terganggu mbak. Bau itu yang sangat mengganggu apalagi kalau hujan, suara hewan juga itu kadang sampai malu kalau ada tamu.”<sup>53</sup>*

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dari suara yang mengganggu dan tidak ada sosialisasi terkait pendirian usaha tersebut yang juga merupakan bentuk pelanggaran etika bertetangga. Kemudian ada juga warga lingkungan sekitar peternakan yang mengeluhkan terkait kesehatan dan

<sup>52</sup> Winarsih, *Wawancara* (Malang 8 Maret 2017)

<sup>53</sup> Warsito, *Wawancara* (Malang 8 Maret 2017)

keselamatan jiwa mendukung pernyataan informan diatas yaitu Ibu Ngatminah yang menuturkan:

*“saya sangat terganggu mbak terkait masalah bau pas lagi hujan bau nya masyaAllah apalagi saya memiliki sesak jadi tiap hari saya pakai masker, pernah ada juga mbak ular tetangga Dempet saya itu masuk rumah, saking banyaknya hewan yang dipelihara dirumahnya.”*

Dari seluruh hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa usaha hewan ternak tanpa izin gangguan usaha memang erat kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan. Contohnya adalah terkait masalah kenyamanan, kesehatan, bahkan keselamatan jiwa. Karena tendesinya apabila tidak ada pengawasan melalui izin gangguan usaha maka tidak akan ada penilaian dari pemerintah terkait layak atau tidaknya usaha tersebut didirikan.

Walaupun tidak menutup kemungkinan juga menguntungkan dari segi ekonomi. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dianggap *masalah*. Syarat pertama masalah harus bersifat nyata atau hakiki. Sedangkan dalam usaha ternak tanpa izin gangguan usaha ini menimbulkan akibat yaitu contohnya adalah terkait masalah kenyamanan, kesehatan, bahkan keselamatan jiwa. Syarat yang kedua, yaitu kepentingan sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum atau publik, bukan kepentingan yang menyangkut individu atau pribadi. Sedangkan usaha ternak hewan adalah cenderung pada memberi keuntungan bagi beberapa pihak dan tidak berupa masalah untuk kepentingan publik.

Begitupun syarat lainnya adalah sesuatu yang dianggap masalah itu, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an. Demikian Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa *maslahah* harus memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.<sup>54</sup> Dalam hal ini kemaslahatan tersebut bertentangan dengan hadits dan kaidah fiqh yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha hewan ternak di Kelurahan Sukun Kota Malang lebih banyak memberikan mudharat daripada kemaslahatan bagi umat.

Padahal dalam hal ini, seseorang dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah SWT dan menjauhi kemudharatan selama berada di dunia ini. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

[حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَائِقُطْنِي وَعَبْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ  
عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا  
بَعْضًا]

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda :  
“Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan”.

(HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa’id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 346.

menguatkan)[Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746)]

Begitupun hadits tersebut didukung oleh kaidah fikih di bawah ini:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

*“kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”*

Maka dari itu, dari kedua hadits di atas menunjukkan bahwa tidak adanya izin gangguan yang melengkapi pendirian usaha hewan ternak di RW. 004 Kelurahan Sukun Kota Malang berkaitan dengan mudharat yang menimpa masyarakat sekitar peternakan.

Mudharatnya antara lain adalah bau yang tidak sedap, kebersihan lingkungan terkait kotoran hewan, suara yang mengganggu, dan keselamatan jiwa atas kelalaian pemilik usaha. Sehingga harus dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Perijinan Terpadu (BP2T) Satu Pintu Kota Malang selaku pihak yang berwenang. Adapun terkait tindak lanjut Bapak Iwan Rizali selaku kepala bagian menuturkan:

*“setiap usaha sebenarnya harus memiliki ijin gangguan yang diakibatkan oleh usaha tersebut untuk menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan sesuai UU HO no.226, itu disitu jelas semua aturan-aturannya.sesuai Perda Kota Malang sendiri yang terbaru ya, biasanya kami langsung menegur ke tempat usahanya kalau langsung yang kelihatan seperti travel itu kan dipinggir jalan, jadi waktu satpol pp dinas mereka yang menegur, ditegur ternyata ga membuahkan hasil ya, otomatis kegiatan usaha tersebut ditutup atau paling tidak perizinannya dicabut. Itu sudah langkah represif*

*pemerintah. Tidak boleh beroperasi dan meskipun telah memiliki izin gangguan ketika menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata”<sup>55</sup>*

Dari penuturan Kepala Bagian BP2T Bapak Iwan Rizali bahwa ketika ada pelanggaran perizinan terkait izin gangguan usaha maka dilakukan tindakan represif dari pemerintah Kota Malang. Yaitu dengan teguran, kemudian paling parah adalah penutupan dan apabila ada kerugian di dalamnya maka dapat digugat secara perdata.



---

<sup>55</sup> Iwan Rizali, *Wawancara* (Malang, 10 Maret 2017)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pengusaha Ternak tanpa Izin Gangguan Usaha dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Adanya faktor ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman dari pengusaha ternak mengenai adanya Peraturan Daerah no 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha membuat 2 dari 3 para pengusaha tidak memiliki Izin Gangguan Usaha. Dan 1 Pengusaha yang mengetahui namun beranggapan tidak wajib untuk memiliki.
2. Usaha ternak hewan Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun yang tidak memiliki surat izin gangguan usaha tidak masalah karena tidak adanya pernyataan dari Dinas terkait yang memutuskan bahwa usaha tersebut sudah memiliki ijin gangguan usaha, untuk menyatakan layak atau tidak layak secara sepihak peneliti menyatakan berdasarkan teori diatas pengusaha masih tidak layak karena pengusaha tidak memiliki bukti otentik seperti sertifikat surat izin gangguan usaha.

### **B.Saran**

Dengan beberapa uraian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang ada baiknya Pengusaha mempunyai niatan untuk membuat izin atas usahanya sesuai aturan yang ada karena manfaatya tidak hanya baik untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat dan negara.

2. Dalam rangka menegakkan peraturan yang ada, Pemerintah sebaiknya lebih proaktif melakukan sosialisasi dan pengawasan secara mendasar diikuti dengan tindakan represif terkait laporan keluhan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Karim

### Undang-Undang

Pasal 13;30 BW

Peraturan Daerah Kota Malang No 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin  
Gangguan Usaha

### Buku

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Amani, 2003.

Abdul Karim Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya  
Bakti, 1979.

Abu Zahrah Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara,  
2005.

A.H.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara,  
1992.

Abbas Arfan, “99 Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah”, Malang, UIN Maliki Press, 2013.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya, Airlangga Press, 2001.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Adi Mahasatya, 2001.

Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta, Grasindo, 2010.

Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Matodologi penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta Cv, 2009.

Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta, prenada media, 2003.

Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang, UIN Press, 2013.

- John Salindeho, *Undang-undang dan Masalah Lingkungannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Karim Zaidan Abdul, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Bagdad al-Dar al Arabiyah Littiba'ah Cet. VI, 1977.
- Lalu Supriadi, *Studi Biografi dan Pemikiran Usul Fikih Najm ad-Din At-Thufi*, Yogyakarta, SUKA-Press, 2013.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.
- Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993.
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitati*, Bandung, Remaja Rondakarya, 2011.
- Romli SA, *Studi perbandingan ushul fiqh*, Jakarta, pustaka pelajar, 2014.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1988
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986.
- W, Gulo, *Metpde Penelitian*, Jakarta, PT Grasindo, 2010.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Mesir, Matba' Dar al-Ta'lif, 1965.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Pertanyaan untuk Pengusaha Ternak Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang**

1. Sejak kapan berjalannya usaha ini ?
2. Sejarah atau awal mula memulai usaha tersebut ?
3. Apakah pengusaha mengetahui adanya UU yang mengatur ijin HO ?
4. Pendapat Pengusaha tidak membuat surat ijin gangguan usaha ?
5. Alasan Pengusaha tidak membuat surat ijin gangguan usaha ?
6. Faktor apa yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak membuat surat ijin gangguan usaha ?
7. Kesiapan pengusaha jika sewaktu-waktu pemerintah mengadakan operasi surat ijin gangguan usaha ?

**Pertanyaan untuk Masyarakat sekitar Usaha Ternak yang berada di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di wilayah ini ?
2. Sudah mengetahui berapa lama adanya usaha tersebut di wilayah bapak/ibu ?
3. Apakah sebelum adanya usaha tersebut berdiri ada sosialisasi dari pengusaha/RT/RW setempat?
4. Apakah bapak/ibu merasa terganggu dengan adanya usaha tersebut diwilayah ini?
5. Gangguan apa saja yang sudah di dapatkan selama ini ?
6. Upaya warga untuk menangani gangguan tersebut ?

**Pertanyaan untuk Pemerintah (BP2T) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Malang**

1. Tindakan pemerintah menyikapi pengusaha yang tidak membuat surat ijin gangguan usaha ?
2. Pendapat Pemerintah mengenai faktor-faktor Pengusaha tidak membuat Surat Ijin Gangguan Usaha ?
3. Bagaimana Prosedural BP2T memberikan ijin, apakah secara tekstual memenuhi syarat atau dengan mensurvey ketempat usaha tersebut ?
4. Jika Survey apakah masyarakat disekitar diwawancari ?
5. Kendala yang dialami oleh B2PT ?
6. Upaya yang ditempuh B2PT untuk menangani kendala tersebut ?

## HASIL WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara dengan 3 Pengusaha Ternak (Bpk. Hisbulloh, Bpk. Abdul Aziz, Bpk. H.Paijan) serta dengan 5 masyarakat sekitar Usaha Ternak dan Kepala Bagian Badan Penyelenggaraan Perijinan Terpadu (BP2T) Satu Pintu Kota Malang

### A. Wawancara dengan Pengusaha Ternak

#### 1. Wawancara dengan Bpk. Hisbulloh

Hari/Tanggal : Minggu, 5 Maret 2017

Pukul : 09.00 WIB

Peneliti : Sejak kapan berjalannya usaha ini?

Bpk. Hisbulloh : 2013 mbak

Peneliti : Bagaimana sejarah berjalan atau berdirinya usaha ini?

Bpk. Hisbulloh : Berawal dari hobi memelihara hewan, dulu suka memelihara kucing sampai sekarang mbak, nah daripada cuman memelihara kurang menguntungkan, maka dicobalah peruntungan memelihara ayam pejantan, dulu 1000 ekor, berjalannya waktu naik hingga 2000 ekor sampai sekarang

Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya aturan tentang izin penyelenggaraan gangguan usaha?

Bpk. Hisbulloh : Enggak mbak, yang saya tahu cuman SIUP

Peneliti : Apakah bapak mempunyai izin gangguan gangguan usaha?

Bpk.Hisbulloh : Enggak mbak, hehe

Peneliti : Alasan bapak tidak mempunyai izin gangguan usaha ?

Bpk. Hisbulloh : enggak tahu aturan yang mengharuskan memiliki ijin gangguan usaha mbak

Peneliti : Faktor apa yang melatarbelakangi bapak tidak mempunyai izin gangguan usaha?

Bpk. Hisbulloh : ya, karena tidak tahu aturannya itu mbak, yang saya tahu cuman SIUP, cuman kalau memang dwiajibkan membuat ya saya membuat mbak.

## 2. Wawancara dengan Bpk. Abdul Aziz

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2017

Pukul : 16:00 WIB

Peneliti : Sejak kapan berjalannya usaha ini?

Bpk. Abdul Aziz : Mulai 2010 mbak

Peneliti : Bagaimana sejarah berjalan atau berdirinya usaha ini?

Bpk. Abdul Aziz : Jadi tahun 2010 itu saya memulai usaha di pasar burung kemudian tambak udang, tahun 2014 mulai dengan ternak cacing sampai sekarang.

Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya aturan tentang izin penyelenggaraan gangguan usaha?

Bpk. Abdul Aziz : tahu mbak, jadi makanya saya mulai tahun 2014 itu tepatnya tanggal 25 maret 2014 saya membikin CV

Peneliti : Apakah bapak mempunyai izin gangguan gangguan usaha?

Bpk. Abdul Aziz : punya mbak, jadi kalau membuat CV itu ijinjin yang dipunya harus meliputi ; SIUP, TDP, HO, Akta Notaris

Peneliti : Alasan bapak mempunyai izin gangguan usaha ?

Bpk. Abdul Aziz : biar bisa bikin CV mbak hehehe

Peneliti : Faktor apa yang melatarbelakangi bapak mempunyai izin gangguan usaha?

Bpk. Abdul Aziz : karena itu salah satu syarat kalau mau bikin CV mbak, nah kalau usahanya sudah bentuk CV untuk pengajuan kredit lewat bank itu dananya bisa lebih besar mbak, bisa sampai 5 Milyar hehe kalau belum CV kan paling cuman berapa ratus juta. Enaknya lagi, kalo sudah berbadan resmi dan terdaftar itu jika sewaktu-waktu warga sekitar demo, maka saya bisa menunjukkan legalitas tersebut bahwa ini loh usaha saya sudah dilindungi sama pemerintah, seperti itu.

### 3. Wawancara dengan Bapak H.Paijan

Hari/Tanggal : Selasa, 4 April 2017

Pukul : 18.00 WIB

Peneliti : Sejak kapan berjalannya usaha ini?

Bpk. H.Paijan : Sejak tahun 1988

Peneliti : Bagaimana sejarah berjalan atau berdirinya usaha ini?

Bpk. H.Paijan : ya panjang mbak, hehe. Cuman intinya jaman dulu peluang untuk jualan dan ternak kambing itu sangat luas selain karena ga ada kerjaan lain, juga halaman rumah luas, kandang-kandang di rumah yang desa itu juga luas dulu, terus tetangga-tetangga yang di desa banyak yang ternak kambing, daripada ga ada yang jualin, mending saya bawa ke kota trus saya jualin, nanti hitungannya bagi hasil

Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya aturan tentang izin penyelenggaraan gangguan usaha?

Bpk. H. Paijan : *ndak tahu nduk* (tidak tahu mbak)

Peneliti : Apakah bapak mempunyai izin gangguan gangguan usaha?

Bpk.H.Paijan : nggak punya ijin-ijin an mbak hehe

Peneliti : Alasan bapak tidak mempunyai izin gangguan usaha ?

Bpk. H.Paijan : males buat, ga pakai itu juga usaha ga bermasalah  
untung-untung aja puluhan tahun

Peneliti : Faktor apa yang melatarbelakangi bapak tidak  
mempunyai izin gangguan usaha?

Bpk. H.Paijan : buat apa mbak, yang penting kan usahanya baik, halal,  
gak ganggu tetangganya

## B. Wawancara dengan Masyarakat sekitar usaha Ternak

1. Hari/Tanggal : Minggu/2 Mei 2017

Pukul : 08.00 WIB

Umur :26 tahun

Peneliti : Sudah berapa lama mbak tinggal disini?

Vina : sudah hamper 40 tahunan mbak

Peneliti : Sudah mengetahui berapa lama usaha yang berdiri  
disekitar mbak?

Vina : ya semenjak usaha mereka berdiri itu mbak, dari saya  
pindah kesini juga sudah ada yang kambing, trus kalau  
yang ayam itu baru 3 tahunan ini kalau ga salah

Peneliti : Apakah ada sosialisasi dahulu sebelum berdirinya  
usaha tersebut dari pengusaha atau RT/RW ?

Vina : nggak ada sama sekali mbak

Peneliti : Apakah mbak merasa terganggu dengan adanya usaha tersebut?

Vina : Sangat terganggu mbak

Peneliti :Gangguan apa saja yang mbak dapat dengan adanya usaha tersebut?

Vina : Bau yang sangat menyengat mbak, suara

Peneliti : Upaya mbak untuk menangani gangguan tersebut?

Vina : ya diem aja mbak, daripada nanti rame

2.Hari/Tanggal : Minggu, 2 Mei 2017

Pukul : 8:30 WIB

Umur : 54 Tahun

Peneliti : Sudah berapa lama ibu tinggal disini?

Winarsih : hampir 40 tahunan mbak

Peneliti : Sudah mengetahui berapa lama usaha yang berdiri disekitar ibu?

Winarsih : sejak anak saya ketiga lahir ini mbak sekitar 40 tahunan kurang lebih

Peneliti : Apakah ada sosialisasi dahulu sebelum berdirinya usaha tersebut dari pengusaha atau RT/RW ?

Winarsih : ndak ada sama sekali mbak, dari orangnya yang punya usaha sendiri sampai pak RT pun juga gak ada permisi-permisinya

Peneliti : Apakah ibu merasa terganggu dengan adanya usaha tersebut?

Winarsih : sangat terganggu mbak, apalagi cucu saya ini tinggal dirumah saya, takut kena virus atau bakteri apa itu yang dari kotoran-kotorannya yang bisa aja terbang kesini kan kita gak tau, sampai saya itu malu mbak kalo ada tamu, ada angin terus bau nya dibawa angin

Peneliti : Gangguan apa saja yang ibu dapat dengan adanya usaha tersebut?

Winarsih : Ya bau mbak, suara nya kambing, ayam itu belum nanti kalo hewan-hewannya datang, belum lagi kalau kottorannya hewan itu gak langsung di buang ke tempatnya, apalagi kalau hujan bau nya minta ampun, sampai saya mikir ini rumah apa kandang, tapi kalau kandang kok ga ada hewannya, pikir saya gitu

Peneliti : Upaya ibu untuk menangani gangguan tersebut?

Winarish : Ya kadang sya sedikit becanda kalau ngomong sama yang punya usaha, “mbok ya ndang dibuang nduk

*kotorannya, selak mambu sak paran-paran” (Ya, cepet dibuang keburu bau kemana-mana kotorannya)*

3. Hari/Tanggal : Minggu, 2 April 2017
- Pukul : 09.00
- Umur : 64 Tahun
- Peneliti : Sudah berapa lama bapak tinggal disini?
- Warsito : 20 Tahunan mbak
- Peneliti : Sudah mengetahui berapa lama usaha yang berdiri disekitar bapak?
- Warsito : berapa ya, udah lama mbak mulai awal saya disini sampai sekarang
- Peneliti : Apakah ada sosialisasi dahulu sebelum berdirinya usaha tersebut dari pengusaha atau RT/RW ?
- Warsito : ndak ada sama sekali mbak
- Peneliti : Apakah bapak merasa terganggu dengan adanya usaha tersebut?
- Warsito : sangat terganggu mbak
- Peneliti : Gangguan apa saja yang bapak dapat dengan adanya usaha tersebut?
- Warsito : Bau itu mbak yang sangat mengganggu apalagi kalau hujan, suara juga itu kadang sampai malu kalau ada tamu

Peneliti : Upaya bapak untuk menangani gangguan tersebut?

Warsito : saya sudah bilang RT, tapi RT bilang ya gimana pak  
to daripada rame

4. Hari/Tanggal : Minggu, 2 April 2017

Pukul : 09:30 WIB

Umur : 52 Tahun

Peneliti : Sudah berapa lama ibu tinggal disini?

Ngatminah : 31 Tahun mbak

Peneliti : Sudah mengetahui berapa lama usaha yang berdiri  
disekitar mbak?

Ngatminah : kurang lebih 30 tahunan mbak

Peneliti : Apakah ada sosialisasi dahulu sebelum berdirinya  
usaha tersebut dari pengusaha atau RT/RW ?

Ngatminah : nggak ada sama sekali mbak

Peneliti : Apakah ibu merasa terganggu dengan adanya usaha  
tersebut?

Ngatminah : sangat terganggu mbak

Peneliti : Gangguan apa saja yang mbak dapat dengan adanya  
usaha tersebut?

Ngatminah : masalah bau pas lagi hujan bau nya masyaAllah  
apalagi saya memiliki sesak jadi tiap hari saya pakai  
masker, pernah ada juga mbak ular tetangga dempet  
saya itu masuk rumah, saking banyaknya hewan yang  
dipelihara dirumahnya

Peneliti : Upaya ibu untuk menangani gangguan tersebut?

Ngatminah : sudah saya tegur pelan mbak, tapi ya tetep aja gitu  
usaha nya tetep jalan, ga ingat sama tetangganya yang  
kena imbasnya, ga ngerasain untungnya malah bunting  
mbak

### C. Wawancara dengan Kepala Bagian Badan Penyelenggara Perijinan Terpadu (BP2T) Satu Pintu Kota Malang

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2017

Pukul : 09.00 WIB

Peneliti : Pendapat Pemerintah mengenai Pengusaha yang tidak  
memiliki ijin gangguan usaha ?

Bpk. Iwan Rizali : kadang ada yang nggak ngerti mbak pengusahanya  
alias masa bodoh, kemudian tergantung dari pemodalan

juga, kalau modal 50jt tanpa HO dilimpahkan ke kecamatan, cukup SIUP tanpa HO

Peneliti : Bagaimana prosedural BP2T mengeluarkan ijin, apakah secara tekstual memenuhi syarat atau dengan mensurvey ketempat usaha tersebut?

Iwan Rizali : ada IMB, KTP pemohon mbak syarat-syarat yang terbaru sudah ada di perdanya kota malang sendiri mbak no 8 tahun 2013 tentang ijin penyelenggaraan gangguan usaha

Peneliti : Kendala yang dialami BP2T sealam a ini?

Iwan Rizali : gak ada mbak, alhamdulillah

Peneliti : manfaat dari ijin gangguan usaha sendiri itu seperti apa pak?

Bpk. Iwan Rizali : tujuan memiliki ijin gangguan usaha itu adalah untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Kalo untuk pengusaha sendiri, manfaatnya yaitu memberi kemudahan bagi pengusaha yang ingin memperoleh ijin-ijin lain sesuai dengan kebutuhan.

Peneliti : Akibat yang ditimbulkan ketika tidak mempunyai ijin gangguan bagaimana pak?

Bpk. Iwan Rizali : tidak boleh beroperasi dan meskipun telah memiliki ijin gangguan ketika menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata.

Peneliti : Kemudian, bagaimana tindakan dari Pemerintah sendiri bagi pengusaha yang tidak memiliki Ijin Gangguan Usaha dan ada tindakan represif gak sih pak?

Bpk. Iwan Rizali : sesuai perda kota malang sendiri yang terbaru ya, biasanya kami langsung menegur ke tempat usahanya kalau langsung yang kelihatan seperti travel itu kan dipinggir jalan, jadi waktu satpol pp dinas mereka yang menegur, ditegur ternyata ga membuahkan hasil ya, otomatis kegiatan usaha tersebut ditutup atau paling tidak perijinannya dicabut itu sudah langkah represif pemerintah..

Peneliti : Apakah Ijin Gangguan Usaha ini wajib pak?

Bpk. Iwan Rizali : menurut pasal 2 ayat (1) permendagri no. 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin ganggaun di

daerah, Izin gangguan diatur di dalam peraturan daerah, sehingga kewenangan menentukan peraturan izin gangguan ada pada daerah masing-masing, nah izin gangguan di Kota Malang sendiri diatur dalam Perda Kota Malang no.8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ijin gangguan. Berdasarkan perda tersebut dipasal 2 disebutkan bahwa peternakan termasuk sebagai tempat usaha yang wajib memperoleh izin gangguan karena menimbulkan bahaya, kerugian serta gangguan entah itu gangguan bau, suara dan lain-lain dek.

Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab jika ada keluhan dari masyarakat sekitar pak?

Bpk.Iwan Rizali : pejabat yang menerbitkan HO dek yaitu walikota malang secara tertulis sesuai perda kota malang pasal 15, nanti coba di cek dek.

Peneliti : Apa yang mendasari dibuatnya aturan ijin gangguan usaha untuk usaha?

Bpk. Iwan Rizali : setiap usaha sebenarnya harus memiliki ijin gangguan yang diakibatkan oleh usaha tersebut untuk menyatakan

tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan sesuai UU HO No. 226, itu disitu jelas semua aturan-aturannya.







wawancara dengan Bapak Abdul Aziz pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 16.36 WIB



wawancara dengan Bapak Abdul Aziz pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 16.36 WIB



Dokumentasi Pribadi penulis papan nama CV. RAJ ORGANIK (Pemilik Usaha Bapak Abdul Azis) pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 16.36 WIB



Dokumentasi Pribadi Penulis Kandang luar sebelah selatan CV RAJ ORGANIK pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.30 WIB

PUSAT PERPUSTAKAAN



Wawancara dengan pemilik usaha ayam pejantan Bpk. Hisbulloh pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 19.44 WIB



Wawancara dengan Masyarakat sekitar Usaha Ternak di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun dengan Bapak Warsito pada tanggal 4 Maret 2017 Pukul 08.44 WIB



Wawancara dengan Masyarakat sekitar Usaha di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun dengan Ibu Winarsih pada tanggal 4 Maret 2017 Pukul 08.44 WIB



Wawancara dengan masyarakat sekitar Usaha yang ada di Rukun Warga 04 dengan Ibu Ngatminah pada tanggal 4 Maret 2017 Pukul 08.44 WIB



Wawancara dengan Kepala Bagian Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang pada 13 Maret 2017 Pukul 10.11 WIB